



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya terhadap pemanfaatan Gedung Serba Guna dan Gedung Islamic Center, perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai;

b. bahwa diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap besaran dan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 13 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 13 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan atas lokasi, luas tanah, luas ruangan, jenis fasilitas, kapasitas, dan/atau jangka waktu pemakaian.

2. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 45a

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.


3. Ketentuan dalam Lampiran I huruf B dan huruf C serta nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 September 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PAMEKASAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 14

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. Retribusi Alat-alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	MESIN GILAS		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Berat kurang dari 6 ton	Rp. 160.000,00/hari	
	b. Berat 6 ton s/d 8 ton	Rp. 185.000,00/hari	
2.	TRUCK	Rp. 275.000,00/hari	
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat:		
	a. radius s/d 20 km	Rp. 500.000,00	
	b. radius lebih dari 20 s/d 40 km	Rp. 750.000,00	
	c. radius lebih dari 40 km	Rp. 1.000.000,00	

B. Retribusi Gedung Serba Guna

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial:		Sekretariat Daerah
	a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 1.000.000,00	
	b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.200.000,00	
	c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.500.000,00	
2.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat non komersial:		
	a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 500.000,00	
	b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 600.000,00	
	c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 800.000,00	
3.	Pemakaian kursi/unit	Rp. 2.000,00	
4.	Pemakaian AC standing/unit	Rp. 300.000,00	
5.	Pemakaian sound system	Rp. 600.000,00	

C. Retribusi Gedung Islamic Center


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	Pemakaian Ruang Pelatihan: a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00	Sekretariat Daerah
2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar): a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 750.000,00 Rp. 850.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.100.000,00	
3.	Ruang Serba Guna (Lantai I) Hari Senin s/d Jum'at: a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB Ruang Serba Guna (Lantai I) Hari Sabtu s/d Minggu: a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB 3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.700.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.750.000,00 Rp. 3.500.000,00	

4.	Ruang Kantor: a. Lantai Dasar b. Lantai I c. Lantai II	Rp. 1.150.000,00/tahun Rp. 1.000.000,00/tahun Rp. 900.000,00/tahun	
5.	Pemakaian kursi/unit	Rp. 2.000,00	
6.	Pemakaian sound system/acara	Rp. 1.500.000,00	
7.	Pemakaian AC standing/unit	Rp. 300.000,00	

D. Retribusi Pemakaian Tanah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame: a. lokasi strategis b. lokasi tidak strategis	Rp. 50.000,00/m ² /bulan Rp. 25.000,00/m ² /bulan	Perangkat Daerah Terkait
2.	Pemakaian Tanah Pertanian:		
	a. tanah sawah	Rp. 250,00/m ² /musim	
	b. tanah tegalan	Rp. 100,00/m ² /musim	
3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidental:		
	a. dalam kota	Rp. 2.500,00/m ² /hari	
	b. luar kota	Rp. 1.000,00/m ² /hari	
4.	Rumah Dinas	Rp. 500.000,00/unit/tahun	

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN